



Transformasi Pelayanan Nasabah BPR dengan Teknologi yang Berkeadilan dan Berkemanfaatan di Era Digitalisasi

Dewi Gunherani, Widiyanti Rahayu Budi Astuti, Indra Syahril
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: dosen01941@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kecangihan teknologi sudah diterapkan dalam transaksi perbankan. Namun Bank Perekonomian Rakyat belum secara keseluruhan mempergunakannya secara berkeadilan dan kebermanfaatan. Rumusan masalah 1. Mengapa kegiatan operasional Bank Perekonomian Rakyat belum secara keseluruhan melaksanakan Teknologi informatika yang berkeadilan dan berkemanfaatan? 2. Bagaimana dampak terhadap nasabah Bank Perekonomian Rakyat dalam hal belum melaksanakan Teknologi informatika yang berkeadilan dan kebermanfaatan? 3. Bagaimana upaya yang harus dipenuhi oleh Bank Perekonomian Rakyat dalam pelaksanaan Teknologi informatika yang keberadilan dan kebermanfaatan? Teori yang digunakan adalah teori negara hukum, teori keadilan, teori kebermanfaatan, teori kesejahteraan, teori hukum kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Kegiatan operasional Bank Perekonomian Rakyat belum melaksanakan Teknologi informatika yang berkeadilan dan berkemanfaatan karena nasabah Bank Perekonomian Rakyat belum mendapatkan perlindungan hukum kecangihan Teknologi yang berkeadilan dan kebermanfaatan. Dampak terhadap nasabah Bank Perekonomian Rakyat dalam hal belum melaksanakan Teknologi informatika yang berkeadilan dan kebermanfaatan yaitu nasabah tidak dapat menikmati kemudahan layanan seperti mobile banking, internet banking, dan SMS banking. Oleh sebab itu perlu upaya Bank Perekonomian Rakyat yaitu meningkatkan modal sesuai dengan regulasi yang berlaku, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penyusunan kebijakan internal berbasis keadilan dan kebermanfaatan digital.

PENDAHULUAN

Era digitalisasi telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai sektor, tidak terkecuali industri perbankan. Perkembangan teknologi informatika yang pesat telah mendorong transformasi layanan perbankan dari model konvensional yang berbasis tatap muka menjadi model digital yang lebih efisien, cepat, dan mudah diakses. Bank-bank umum telah lama mengadopsi inovasi seperti mobile banking, internet banking, dan pembayaran digital untuk meningkatkan daya saing dan memenuhi ekspektasi nasabah yang semakin tinggi. Namun, di tengah pesatnya laju transformasi digital tersebut, muncul pertanyaan mengenai kesiapan dan kemampuan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dalam mengadopsi teknologi



serupa.

Bank Perekonomian Rakyat, yang secara historis memiliki peran strategis dalam melayani masyarakat di daerah perdesaan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menghadapi tantangan unik dalam era digitalisasi. Di satu sisi, adopsi teknologi informatika menawarkan peluang besar bagi Bank Perekonomian Rakyat untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan nilai tambah bagi nasabah. Di sisi lain, terdapat berbagai kendala yang menghambat proses transformasi ini, mulai dari keterbatasan modal dan infrastruktur teknologi, hingga kesenjangan literasi digital di kalangan nasabah dan sumber daya manusia internal.

Kesenjangan ini menimbulkan isu krusial terkait keadilan dan kebermanfaatan dalam pelayanan perbankan. Prinsip keadilan menuntut agar semua nasabah, tanpa memandang lokasi geografis, tingkat pendapatan, atau kemampuan teknologi, memiliki akses yang setara terhadap layanan perbankan yang berkualitas. Sementara itu, prinsip kebermanfaatan menekankan bahwa implementasi teknologi harus memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan nasabah, bukan sekadar menjadi inovasi teknis tanpa nilai tambah. Ketika sebagian besar Bank Perekonomian Rakyat belum sepenuhnya mampu menyediakan layanan digital yang andal dan inklusif, nasabah di segmen yang mereka layani berisiko tertinggal dan tidak dapat menikmati kemudahan serta efisiensi yang ditawarkan oleh ekonomi digital.

Kondisi ini menjadi semakin relevan jika ditinjau dari perspektif negara hukum yang dianut Indonesia, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan memastikan setiap warga negara memperoleh keadilan, termasuk dalam akses terhadap layanan keuangan. Oleh karena itu, penelitian mendalam mengenai transformasi pelayanan nasabah Bank Perekonomian Rakyat dengan teknologi informatika yang berkeadilan dan bermanfaat di era digitalisasi menjadi sangat penting untuk dipahami masyarakat khususnya bagi generasi muda penerus bangsa diantaranya murid SMP dan SMA untuk mendorong transformasi digital yang inklusif dan merata di seluruh pelosok negeri.

METODE PELAKSANAAN PKM

Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini, menggunakan metode pendekatan pendidikan pedagogi menyampaikan materi PKM dengan cara ceramah yang mengundang diskusi dan partisipatif aktif antara Tim PKM dengan peserta PKM yaitu siswa-siswi SMP dan SMA yang



tinggal di Yay Al Kamilah. Diskusi dilakukan tanya jawab, yang akan dilanjutkan evaluasi hasil kegiatan PKM. Dalam pelaksanaan PKM di Yay Al Kamilah dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: Pertama, kegiatan PKM dimulai dengan Rapat berkoordinasi secara online internal Dosen dan mahasiswa yang terlibat untuk Menyusun strategi pelaksanaan PKM.

Kedua, pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu: a. tahap pertama merupakan tahap persiapan. Pada tahap ini kelompok pengabdian melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi lapangan; b. tahap kedua merupakan tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian, dimana dalam tahap ini tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melakukan kegiatan memberikan pemahaman mengenai *TRANSFORMASI PELAYANAN NASABAH BPR DENGAN TEKNOLOGI YANG BERKEADILAN DAN BERKEBERMANFAATAN DI ERA DIGITALISASI*. Kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab; c. tahap ketiga Peserta diberikan soal latihan dan hasil pelatihan merupakan evaluasi komponen yang sangat penting didalam penyelenggaraan pelatihan, tanpa adanya evaluasi, tentu saja kita tidak dapat mengetahui apakah program pelatihan yang telah diselenggarakan telah berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau sebaliknya tidak berhasil dan tidak dapat memberikan kontribusi yang positif.

Ketiga, pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) akan dipantau dan dievaluasi oleh penilai internal. Hasil pemantauan dan evaluasi internal dilaporkan oleh Tim Dosen Pengabdian Kepada Masyarakat. Selanjutnya penilai yang ditugaskan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian setelah menelaah hasil monitoring dan evaluasi internal. Keempat, pada akhir pelaksanaan program Pengabdian kepada masyarakat (PKM), maka setiap pelaksana pengabdian kepada masyarakat akan melaporkan hasil dan evaluasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat didalam bentuk sebuah laporan pengabdian yang didokumentasikan. Kelima, kadwal pelaksanaan PKM di Yayasan Al Kamilah sebagai berikut:

Hari Ke-1 Sabtu, Tanggal 28 Maret 2026

No.	Waktu	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	09.00 – 09.15 Wib	Pembukaan, Doa, Lagu Indonesia Raya	Peserta PKM penghuni Yay Al Kamilah dan mahasiswi



PROJUSTISIA

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM

<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon>



2.	09.15 – 09.30 Wib	Sambutan Perwakilan Dosen Ilmu Hukum Sambutan Ketua Yay Al Kamilah	Indra Syahrial S.H., M.H. Haryono, S.H, M.H
3.	09.30 – 10.30 Wib	Pemaparan dari narasumber TRANSFORMASI PELAYANAN NASABAH BPR DENGAN TEHNOLOGI YANG BERKEADILAN DAN BERKEBERMANFAATAN DI ERA DIGITALISASI	Dr, Dewi Gunherani S.H., M.H
4.	10.30 – 12.00 Wib	Diskusi dan tanya jawab di pandu moderator	Mahasiswa

Hari Ke-2, Minggu, tanggal 29 Maret 2026

No.	Waktu	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	09.00 – 09.30 Wib	Penyampaian resume materi PKM pada hari Sabtu	Widiyanti Rahayu Budi Astuti, S.H, M.H
2.	09.30 – 10.30 Wib	Pemaparan Akibat Hukum TRANSFORMASI PELAYANAN NASABAH BPR DENGAN TEHNOLOGI YANG BERKEADILAN DAN BERKEBERMANFAATAN DI ERA DIGITALISASI	Dr Dewi Gunherani S.H., M.H
3.	10.30 – 12.00 Wib	Tanya jawab dan diskusi dipandu moderator	Mahasiswa
5.	12.00 Wib	Penutup	Indra Syahrial S.H., M.H. dan Haryono, S.H, M.H



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kegiatan operasional Bank Perekonomian Rakyat belum secara keseluruhan melaksanakan teknologi informatika yang berkeadilan.

Tabel 1. Sebaran Bank Perekonomian Rakyat per provinsi di Indonesia

N0	Provinsi	konvensional	syariah	TOTAL
1	ACEH	1	11	12
2	SUMATERA UTARA	45	5	50
3	SUMATERA BARAT	63	14	77
4	SEKATAN	20	1	21
5	BENGKULU	5	3	8
6	BANGKA BELITUNG	3	1	4
7	RIAU	26	3	29
8	Kepulauan Riau	43		43
9	LAMPUNG	23	11	34
10	JAMBI	16		16
11	DKI JAKARTA	27	1	28
12	BANTEN	51	9	60
13	JAWA BARAT	219	27	246
14	JAWA TENGAH	236	27	263
15	JAWA TIMUR	243	26	269
16	DIY JOKJAKARTA	45	13	58
17	BALI	127	1	128
18	NTB	18	3	21
19	NTT	11		11
20	KALIMANTAN SELATAN	14	1	15
21	KALIMANTAN TENGAH	5	1	6
22	KALIMANTAN TIMUR	15	1	16
23	KALIMANTAN BARAT	16		16
24	KALIMANTAN UTARA	2		2
25	SULAWESI SELATAN	18	7	25
26	SULAWESI TENGAH	5	1	6
27	SULAWESI BARAT	2	1	3



	SULAWESI			
28	TENGGERA	15		15
28	SULAWESI UTARA	14		14
30	GORONTALO	2		2
31	MALUKU	1		1
32	MALUKU UTARA	2	3	5
33	PAPUA	7		7
34	PAPUA BARAT	3		3
	TOTAL	1341	173	1514

Sebaran keberadaan Bank Perekonomian Rakyat di Indonesia pada table 1 tersebut diatas menunjukan keberadaan BPR yang tidak merata disetiap propensi di Indonesia. Posisi data Data Otoritas Jasa Keuangan per Juni 2025 dari sejumlah 1514 BPR beroperasi dengan sistim konvensional 1341 dan sistim Syariah hanya 173 BPR, dari 34 propensi tampak keberadaan BPR paling padat di propensi Jawa Barat 246, Jawa Tengah 263 BPR dan Jawa Timur 269 BPR.

- a. Kegiatan operasional Bank Perekonomian Rakyat secara manual.

Tabel 2. Bank Perekonomian Rakyat Manual

No	Jenis Bank	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah		Swasta Nasional		Total
1	Sistem Operasional Bank	Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah	
2	Bank Perekonomian Rakyat	-	-	73	-	1238	173	1484

Sumber: data Otoritas Jasa Keuangan Juni 2025

Berdasarkan tabel 2 tersebut tampak bahwa jumlah BPR yang manual adalah 1484 atau 98 % dari 1514 Bank Perekonomian Rakyat yang beroperasi secara manual. Dari sejumlah 1485 BPR diantaranya dimiliki oleh Pemerintah Daerah beroperasi dengan sistim konvensional sebanyak 73 BPR dan dimiliki oleh swasta Nasional yang beroperasi secara konvensional 1238 BPR dan beroperasi dengan sistim Syariah 173 BPRS.

Kondisi tersebut menunjukan secara sosiologi masyarakat beranggapan bahwa Bank Perekonomian Rakyat belum maju atau masih tradisional karena sebagian besar belum menggunakan digital banking. Nasabah tersebut belum merasakan keadilan dan kebermanfaatan



sebagaimana Teori keadilan menurut Aristoteles keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik (setiap manusia disamakan dalam satu unit) dan kesamaan proporsional (memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya) dan Teori kebermanfaatan Jeremy Bentham, yang menekankan bahwa baik-buruknya suatu tindakan ditentukan oleh sejauh mana tindakan tersebut menghasilkan manfaat atau kebahagiaan bagi individu atau banyak orang.

b. Kegiatan operasional Bank Perekonomian Rakyat secara digital banking.

Tabel 3. Bank Perekonomian Rakyat Digital Banking

No	Jenis Bank	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Swasta Nasional	Total			
1	Sistem Operasional Bank Bank	Konvensional Syariah	Konvensional Syariah	KonvensionalSyariah				
2	Perekonomian Rakyat	-	-	5	-	14	1	20

Sumber: Bank Indonesia posisi data Juni 2025

Berdasarkan tabel 3 tampak bahwa dari sejumlah 1514 BPR baru 2 % yaitu 20 Bank Perekonomian Rakyat memperoleh izin dari Bank Indonesia beroperasi menggunakan teknologi informasi atau digital banking, sehingga secara sosiologi masyarakat beranggapan bahwa Sebagian besar Bank Perekonomian Rakyat belum maju atau masih tradisional karena sebagian besar belum menggunakan digital banking. Kondisi tersebut berdampak psikologis masyarakat beranggapan bahwa Bank Perekonomian Rakyat ketinggalan zaman/ underdevelop.

Secara yuridis, pembentukan dan pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat diatur Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1992 jo. Undang Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Peraturan Bank Indonesia tentang sistim pembayaran, Undang Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Sistim Keuangan.

Perkembangan teknologi menjadikan Bank Perekonomian Rakyat mengadopsi sistem digital banking untuk meningkatkan efisiensi, memperluas layanan, dan memberikan kemudahan akses bagi nasabah. Digital banking di Bank Perekonomian Rakyat mencakup berbagai aspek operasional, yaitu kegiatan penghimpunan dana, penyaluran kredit, transaksi keuangan, hingga manajemen risiko. Kegiatan operasional Bank Perekonomian Rakyat



penghimpunan dana masyarakat dikelola mengadopsi digital banking dalam bentuk tabungan dan deposito. Adopsi digital banking di Bank Perekonomian Rakyat dalam penghimpunan dana masyarakat melalui aplikasi mobile banking Bank Perekonomian Rakyat, nasabah dapat membuka rekening, mengecek saldo, dan melakukan transaksi melalui aplikasi Bank Perekonomian Rakyat. Fitur notifikasi transaksi dan laporan bulanan otomatis tersedia. Nasabah dapat mengakses rekeningnya, melakukan setoran melalui transfer virtual account dari bank lain, Bank Perekonomian Rakyat mengintegrasikan pembayaran melalui QRIS dan dompet digital seperti GoPay, OVO, tanpa perlu datang ke kantor Bank Perekonomian Rakyat.

Kegiatan operasional Bank Perekonomian Rakyat dalam proses penyaluran kredit menjadi lebih efisien dengan digital banking. E-KYC (*Electronic Know Your Customer*) proses verifikasi identitas dilakukan secara digital menggunakan *face recognition* dan *OTP* (One-Time Password). Nasabah dapat mengajukan kredit dengan aplikasi atau website Bank Perekonomian Rakyat melalui proses *credit scoring* yang dilakukan secara otomatis berdasarkan data keuangan nasabah, pencairan dana kredit dapat langsung ditransfer ke rekening nasabah dan status pinjaman serta jadwal angsuran dapat dilihat melalui aplikasi *Automated Loan Collection System* angsuran dikirimkan melalui SMS, email, dan notifikasi aplikasi. Pembayaran angsuran dapat dilakukan melalui virtual account, QRIS, dan auto-debit rekening nasabah tanpa perlu datang ke kantor Bank Perekonomian Rakyat.

Semua layanan teknologi digital yang disediakan oleh Bank Perekonomian Rakyat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Bank Perekonomian Rakyat harus mematuhi regulasi terkait perlindungan data pribadi, seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan data pribadi, serta ketentuan lain dari Bank Indonesia. Semua data yang dikumpulkan dari nasabah harus dikelola dengan hati-hati dan tidak disalahgunakan, sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data yang sah dan transparan. Sebelum meluncurkan layanan teknologi baru, Bank Perekonomian Rakyat harus melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem yang akan digunakan. Ini termasuk pengujian terhadap keamanan sistem, kinerja aplikasi, **serta** kemampuan teknologi untuk melayani nasabah dengan baik. Uji coba ini juga memastikan bahwa aplikasi atau platform yang digunakan memenuhi semua kriteria yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Bank Perekonomian Rakyat wajib melakukan audit internal secara berkala untuk



memastikan bahwa teknologi yang digunakan mematuhi standar yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Selain itu, audit eksternal dari pihak ketiga yang independen sering dilakukan untuk menilai keberhasilan Transformasi teknologi serta kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) melakukan pengawasan yang ketat terhadap penerapan teknologi oleh Bank Perekonomian Rakyat. Setiap Transformasi teknologi digital di Bank Perekonomian Rakyat baik untuk layanan nasabah, transaksi digital, maupun pengelolaan data, harus melalui serangkaian pengujian dan audit oleh regulator. Jika ditemukan ketidak patuhan atau potensi pelanggaran, Bank Perekonomian Rakyat diwajibkan untuk segera melakukan perbaikan atau bahkan penghentian sementara layanan.

2. Dampak terhadap nasabah Bank Perekonomian Rakyat Dalam hal belum melaksanakan Teknologi Informatika yang berkeadilan dan Kebermanfaatan.

Ketidakadilan dalam pelaksanaan teknologi informatika di lingkungan Bank Perekonomian Rakyat tidak hanya berdampak pada efisiensi internal, tetapi juga secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi nasabah, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, masyarakat pedesaan, dan kelompok rentan. Berikut penjabaran dampak ketidakadilan dalam pelaksanaan teknologi informatika berdasarkan aspek keterbatasan akses terhadap layanan perbankan digital. Nasabah tidak dapat menikmati kemudahan layanan seperti mobile banking, internet banking, dan SMS banking, yang umum tersedia di bank umum. Hal ini menyulitkan nasabah dalam mengakses rekening, mengecek saldo, atau melakukan transaksi secara mandiri dan cepat, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari kantor cabang Bank Perekonomian Rakyat. Nasabah yang berada di desa harus menempuh perjalanan ke kantor Bank Perekonomian Rakyat hanya untuk mengecek saldo atau mencetak buku tabungan, sementara bank lain telah menyediakan akses mobile.

Dalam hal belum melaksanakan Teknologi Informatika yang berkeadilan juga berdampak ketimpangan layanan antar wilayah dan antar Nasabah. Bank Perekonomian Rakyat yang sudah mengadopsi teknologi canggih dapat memberikan pelayanan lebih cepat dan nyaman dibanding Bank Perekonomian Rakyat lain yang masih manual, akibatnya terjadi diskriminasi layanan yaitu nasabah di Bank Perekonomian Rakyat tertentu mendapatkan manfaat teknologi yang lebih baik, sedangkan nasabah lain tertinggal. Misalnya dua nasabah Bank Perekonomian



Rakyat di provinsi berbeda memiliki hak yang sama, tetapi kualitas layanan yang mereka terima tidak setara karena perbedaan tingkat adopsi teknologi.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa Transformasi teknologi informatika di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) masih menghadapi kendala serius. Berdasarkan wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta pihak manajemen Bank Perekonomian Rakyat, ditemukan fakta bahwa sebagian besar Bank Perekonomian Rakyat belum melaksanakan teknologi informatika secara merata dan berkeadilan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur jaringan, perbedaan kapasitas teknologi antar- Bank Perekonomian Rakyat, rendahnya literasi digital pegawai dan nasabah, serta keterbatasan dana investasi.

3. Upaya yang harus dipenuhi oleh Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pelaksanaan Teknologi Informatika yang berkeadilan dan Kebermanfaatan.

Dalam hal belum terlaksanakan Teknologi Informatika yang berkeadilan dan kebermanfaatan karena terdapat ketimpangan layanan antar wilayah dan antar nasabah. Upaya yang harus dipenuhi oleh Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pelaksanaan Teknologi Informatika yang berkeadilan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dikarenakan Rendahnya literasi digital pegawai Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi hambatan serius dalam adopsi teknologi.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan Pelatihan intensif dan rutin bagi seluruh karyawan tentang sistem digital, keamanan data, penggunaan aplikasi, dan pelayanan digital, perlu dilakukan kerja sama dengan mitra pelatihan profesional dari lembaga pelatihan teknologi, universitas, atau lembaga keuangan negara, Program sertifikasi untuk sumber daya manusia teknologi informasi internal, terutama bagi bagian operasional dan Tehnologi Informasi support. Upaya yang harus dipenuhi oleh Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pelaksanaan Teknologi Informatika yang berkeadilan dan kebermanfaatan untuk meningkatkan penetrasi layanan perbankan formal diantaranya penyusunan kebijakan internal berbasis keadilan digital dalam hal ini walaupun tidak semua Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki kebijakan internal



yang mendorong penerapan teknologi secara menyeluruh dan inklusif, maka diperlukan upaya-upaya untuk menyusun blueprint digitalisasi yang memuat prinsip akses, keterjangkauan, dan keberlanjutan, sesuai dengan Undang Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut 1). Audit berkala terhadap sistem informasi dan data center oleh pihak ketiga independent, 2). Edukasi keamanan digital bagi nasabah, termasuk cara menghindari penipuan digital, hal ini sangat **bermanfaat** untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap sistem digital. 3). Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat syariah perlu melakukan kolaborasi dengan Pemerintah, Fintech, dan Komunitas, karena bank tidak bisa bergerak sendiri dalam transformasi digital tanpa melakukan sinergi lintas sektor.

Upaya Kemitraan dengan finansial teknologi untuk mengintegrasikan pembayaran QRIS, e-wallet, atau sistem kredit scoring digital, kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk digitalisasi program bantuan sosial melalui rekening Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Kerja sama dengan universitas atau inkubator teknologi untuk pengembangan aplikasi dan riset pelayanan digital dan Bergabung dalam asosiasi digitalisasi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah seperti Perbarindo Digital, Forum Bank Perekonomian Rakyat Digital Nasional. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing, Memperluas jangkauan layanan ke masyarakat miskin dan tak terlayani (*unbanked*). Upaya lain yang harus dipenuhi oleh Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pelaksanaan Teknologi Informatika yang berkeadilan melakukan evaluasi dan monitoring berbasis Indikator Keadilan Teknologi yaitu menyusun Indeks Keadilan Digital Bank Perekonomian Rakyat (*Digital Equity Index*), meliputi 1). Rasio pemanfaatan layanan digital oleh nasabah perempuan, lansia, dan UMKM, 2). tingkat penetrasi layanan digital di desa vs kota, 3). Jumlah nasabah aktif digital dalam rentang waktu tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan, analisis data, serta temuan lapangan melalui wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan beberapa Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan operasional Bank Perekonomian Rakyat belum secara keseluruhan melaksanakan teknologi informatika yang berkeadilan dan kebermanfaatan karena sebagian besar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



- (BPRS) belum bisa memenuhi regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK-03/2016 tentang Standar penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang harus memiliki modal inti sekurang kurangnya 50 Milyar, masih terdapat ketimpangan infrastruktur teknologi karena belum terintegrasi layanan digital antar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta terdapat kesenjangan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia antar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
2. Dampak terhadap nasabah Bank Perekonomian Rakyat dalam hal belum melaksanakan Teknologi Informatika yang berkeadilan dan kebermanfaatan, yaitu nasabah tidak dapat menikmati kemudahan layanan seperti *mobile banking*, dan *sms banking* yang sudah tersedia di bank umum atau tidak terjadi eksklusi finansial artinya sebagian kelompok masyarakat tidak mendapatkan akses yang sama terhadap layanan perbankan modern. Hal tersebut membawa dampak nyata terhadap nasabah, di antaranya proses transaksi lambat karena harus dilakukan manual tanpa dukungan sistem real-time, biaya operasional lebih tinggi baik dari sisi administrasi maupun waktu dan tenaga nasabah, kurangnya transparansi dan keamanan data nasabah sebagai akibat pencatatan manual yang rawan kesalahan dan penyalahgunaan, dampak non teknis yaitu social hukum dimasyarakat terganggu karena menimbulkan ketidak setaraan pelayanan antar-nasabah, sehingga prinsip keadilan dan kebermanfaatan belum tercapai . dimana justru kelompok masyarakat kecil dan pedesaan tertinggal dalam memperoleh layanan digital.
 3. Upaya yang harus dipenuhi oleh Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pelaksanaan Teknologi Informatika yang berkeadilan yaitu meningkatkan modal sesuai dengan regulasi yang berlaku, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penyusunan kebijakan internal berbasis keadilan digital, yang mendorong penerapan teknologi secara menyeluruh dan inklusif, perlindungan data dan keamanan informasi nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Arga Satria Antasari, *Pengaruh Penggunaan Internet Banking Terhadap Kepuasan Nasabah* : Universitas Brawijaya, 2013 Vol.1, No.2
- Arner, DW; Barberis, JN; Buckley, RP “*The Evolution of Financial technology: A New Post-Crisis Paradigm?*”
- Az Nasution, “*Hukum Perlindungan Konsumen*” Suatu pengantar Jakarta, 2014.
- Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary, Eight Edition*, USA: West PublishingCo, 2004.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penulisan Kualitatif Pemahaman filosofis dan Metodologis*, Jakarta: Rajagrafindo, 2003.
- Dewi Rosa Indah, *Pengaruh E-Banking dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Nasabah pada PT. Bank BNI’46 Cabang Langsa* : Universitas Samudra, 2016, Vol.5, No.2
- Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah, ...*, h.4 Edi Supriyanto and Nur Ismawati, “*Sistem Informasi Finansial teknologi Pinjaman*
- Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen* : Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
- Faisal Santiago, *Hukum Investasi Dalam Amplifikasi Ekonomi Indonesia*, Kabupaten Bogor : PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2022.
- Faisal Santiago dan H.Ahmad Sahroni, *Paruh Sang OJK (Rekonstruksi Perlindungan Masyarakat dari Praktik Penyalahgunaan Teknologi di Sektor Keuangan)*, Kabupaten Bogor: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2023
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia, 2009. Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers ,2011.
<http://kliping.mediabpr.com/p/apa-itu-bank-Perekonomian-rakyat-bpr.html>.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* : Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: PT. Revika Aditama. 2004.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penulisan Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Finacial Technology* : Fakultas Hukum Universitas



- Diponegoro, *Refelksi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2024. Hal 147
- Lexy Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Rosdakarya, 2005.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Jakarta: Kedua Kencana, 2014.
- Maharani, *Ekonomi Digital: Peluang dan Tantangan masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Marta Widian Sari, Andry Novrianto, *Kenali...!! Bisnis,,di Era Digital "Financial Technology"*, Padang: Inssan Cendikia mmandiri, 2020.
- Masyhuri Hamidi, *Studi Komparasi Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah dan Konvensional di Sumatera Barat*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 10, Nomor
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Jakarta: Simposium UI, 1966.
- Oksidelfa Yanto, "Negara Hukum Kepastian Keadilan dan kemanfaatan hukum, Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Oksidelfa Yanto, "Mafia Hukum (Membongkar Konspirasi dan Manipulasi Hukum di Indonesia)", Jakarta : Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2010.
- Peter Colin, *Business Englih Dictionary*, London: Linguaphone, 2006. Philip Kotler, *Marketing 3.0 Cet 3* Jakarta: Erlangga, 2019.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Piliphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2005.
- Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Riesia Darma Bachriani, 2014, *Aspek Kejahatan Tindak Pidana Terhadap Dunia Perbankan Di Bank Century*, Universitas Wahid Hasyim, Jakarta
- Rita Teresia, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet", *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, (2015).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. Setiawan, Bank dan Nasabah: Antara Hukum dan Kepercayaan. *Varia Peradilan* 71, 2001
- Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)", *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Program



- Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta: Ui Press, 1984.
- Soetrisno Hadi, *Metodologi penulisan*, Yogyakarta: Andiyogya, 2000. Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Tim Penyusun Pedoman Tesis, Pedoman Tesis, Disertasi, dan Makalah, (Tulungagung: IAIN TA Press, 2016).
- Veronika Komalawati. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi*. Bandung: Citra Aditya Ban, 1993.

Jurnal

- Agung Eko Purwana, “Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam,” : Jurnal Justitia Islamica 11, no. 1, 2014.
- Faznil Husna S. *Rasyad, Akselerasi Transformasi Digital PT. Bank Perekonomian Rakyat Andalas Baruh Bukit*, Jurnal Kajian Ekonomi Islam - Volume 7, No 2, Juli – Desember 2022
- Firman Setiawan, “Kesejahteraan Petani Garam Di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasid Al-Shariah),” Jurnal Iqtishoduna 8, no. 2, 2019.
- Hasan Ashar , Trinandari Prasetyo Nugrahanti “Analisis Kesiapan Bank Perekonomian Rakyat Menghadapi Era Industri 4.0”. Jurnal Riset Akutansi dan Keuangan Val,8 Nomor 2 tahun 2020
- I Gst. Ngr. Alit Asmara Jaya. “Peran Dan Tantangan Bank Perekonomian Rakyat Saat Ini”. Jurnal Setyagraha.Vol 03 No 01 Pebruari – Juli 2020 ISSN 2620-6358 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Mahendradatta Bali.
- Masyhuri Hamidi, *Studi Komparasi Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah dan Konvensional di Sumatera Barat*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 10, Nomor 1, 2017.
- Nyoman Rajendra Kumara, I Gusti Ngurah Putra Suryanata “Strategi BPR Dalam Menghadapi Gempuran Finansial teknologiUndiknas Graduate School, Jurnal Magister Manajemen Unram Vol 12 No 1 Februari 2023

UNDANG-UNDANG

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuanpketentuan Pokok Kesejahtraan Sosial
- Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperbarui dengan Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi



Elektronik.

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang- Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan.

PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK-03/2015 tentang Teknologi Informasi bagi Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK-03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK-03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK-03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perekonomian Rakyat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK-03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan digital oleh Bank Umum diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK-03/2023.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 62/POJK.03/2020 Tentang Bank Perekonomian Rakyat diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Perekonomian Rakyat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK-03/2016 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi untuk Lembaga Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK-03/2017 tentang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Sistem Pembayaran.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK-03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perekonomian Rakyat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK-03/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK-03/2020 tentang Manajemen Risiko Teknologi Informasi untuk Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK-03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Sistem Pembayaran diperbarui



dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistim Pembayaran.

INTERNET

- Bank Jombang, produk layanan yang diberikan oleh BPR. Diakses dari <https://www.bankjombang.com/produk-dan-layanan-yang-diberikan-oleh-bpr/>.
- Bank Jombang, produk layanan yang diberikan oleh BPR. Diakses dari <https://www.bankjombang.com/produk-dan-layanan-yang-diberikan-oleh-bpr/>.
- <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/article/view/3736/3057>
- <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html>, Diakses Pada 8 November 2021.
- <https://money.kompas.com/read/2015/04/15/113500326/Ini.Modus.Pembobolan.Rekening.Nasabah.Melalui.e-Banking.?page=all> Nasabah diakses pada tanggal Desember 2024
- Otoritas Jasa Keuangan, Bank Perekonomian Rakyat (BPR), Mengatur, Mengawasi, Melindungi. Untuk industri Keuangan Yang sehat. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perekonomian-Rakyat.aspx>. Pada Tanggal 10 Mei 2024
- Otoritas Jasa Keuangan, Bank Perekonomian Rakyat (BPR), Mengatur, Mengawasi, Melindungi. Untuk industri Keuangan Yang sehat. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perekonomian-Rakyat.aspx>. Pada Tanggal 10 Mei 2024
- Republika, “Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, <http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel&1105150787>, diakses tanggal 24 Mei 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan, Bank Perekonomian Rakyat (BPR), Mengatur, Mengawasi, Melindungi. Untuk industri Keuangan Yang sehat. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perekonomian-Rakyat.aspx>. Pada Tanggal 10 Mei 2024 pukul 15.23
- Edi Supriyanto and Nur Ismawati, “Sistem Informasi Finansial teknologi Pinjaman Online Berbasis Web,” Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer 9, no. 2. 2019 : 100–107, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/article/view/3736/3057> .
- Online Berbasis Web,” Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer no. 9, 2019.
- Bank Jombang, produk layanan yang diberikan oleh BPR. Diakses dari <https://www.bankjombang.com/produk-dan-layanan-yang-diberikan-oleh-bpr/>.
- Bank Jombang, produk layanan yang diberikan oleh BPR. Diakses dari <https://www.bankjombang.com/produk-dan-layanan-yang-diberikan-oleh-bpr/>. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/article/view/3736/3057>
- <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html>, Diakses Pada 8 November 2021.
- <https://money.kompas.com/read/2015/04/15/113500326/Ini.Modus.Pembobolan.Rekening.Nasabah.Melalui.e-Banking.?page=all> Nasabah diakses pada tanggal



Desember 2024

Otoritas Jasa Keuangan, Bank Perekonomian Rakyat (BPR), Mengatur, Mengawasi, Melindungi. Untuk industri Keuangan Yang sehat. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perekonomian-Rakyat.aspx>. Pada Tanggal 10 Mei 2024

Otoritas Jasa Keuangan, Bank Perekonomian Rakyat (BPR), Mengatur, Mengawasi, Melindungi. Untuk industri Keuangan Yang sehat. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perekonomian-Rakyat.aspx>. Pada Tanggal 10 Mei 2024

Republika, “Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, <http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel&1105150787>, diakses tanggal 24 Mei 2024.

Otoritas Jasa Keuangan, Bank Perekonomian Rakyat (BPR), Mengatur, Mengawasi, Melindungi. Untuk industri Keuangan Yang sehat. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perekonomian-Rakyat.aspx>. Pada Tanggal 10 Mei 2024 pukul 15.23

Edi Supriyanto and Nur Ismawati, “Sistem Informasi Finansial teknologi Pinjaman Online Berbasis Web,” Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer 9, no. 2. 2019 : 100–107, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/article/view/3736/3057>